



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
16. Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Keputusan Menteri Pada Negeri No.900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pada Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran

Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan pada APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai

kebutuhan Daerah pada rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan pada APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah pada rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
17. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan pada penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.371.060.786.992,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.370.504.726.992,00
Surplus	Rp.	556.060.000,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah	Rp.	46.702.610.000,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	47.258.670.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp.	(556.060.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 116.353.389.992,00
 - b. Pendapatan Transfer
Rp. 1.231.494.348.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp. 23.213.049.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
Rp. 38.856.035.992,00
 - b. Retribusi Daerah
Rp. 64.821.894.000,00
 - c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp. 3.116.250.000,00
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah
Rp. 9.559.210.000,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Rp. 1.141.214.166.000,00
 - b. Transfer Antar Daerah
Rp. 90.280.182.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp.	4.097.409.000,00
b. Dana Darurat	Rp.	0,00
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	Rp.	19.115.640.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi Rp. 958.811.488.475,00
 - b. Belanja Belanja Modal Rp. 169.240.512.117,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 15.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer Rp. 227.452.726.400,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 549.766.981.760,00
 - b. Belanja Barang & Jasa Rp. 294.764.154.215,00
 - c. Belanja Bunga Rp. 7.774.092.500,00
 - d. Belanja Subsidi Rp. 50.000.000,00
 - e. Belanja Hibah Rp. 106.311.260.000,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 145.000.000,00
- (3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp. 5.367.192.400,00
 - b. Belanja Bantuan
Keuangan Rp. 222.085.534.000,00

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA Tahun Anggaran
Sebelumnya Rp. 46.702.610.000,00
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah Rp. 6.000.000.000,00
 - b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 41.258.670.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan KeteRp.aduan Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi Pada Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII; Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII; Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah;
9. Lampiran IX; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali pada Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
12. Lampiran XII; Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII; Daftar Pinjaman Daerah;
14. Lampiran XIV; Neraca Daerah Per 31 Desember 2021.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

10
29 Des

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI



Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ARMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.170.23

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIK AN	KESEHAT AN	LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	4	-	-	5
Golongan IV/c	-	22	1	2	-	11	11	3	1	51
Golongan IV/b	-	4	36	7	-	567	31	20	7	672
Golongan IV/a	-	-	74	-	-	259	83	40	23	479
Jumlah Golongan IV	-	27	111	9	-	837	129	63	31	1,207
Golongan III/d	-	-	49	135	-	418	224	201	168	1,195
Golongan III/c	-	-	5	95	-	191	188	64	196	739
Golongan III/b	-	-	-	28	-	235	103	39	144	549
Golongan III/a	-	-	-	9	-	149	67	54	254	533
Jumlah Golongan III	-	-	54	267	-	993	582	358	762	3,016
Golongan II/d	-	-	-	-	-	18	27	2	145	192
Golongan II/c	-	-	-	-	-	12	13	11	160	196
Golongan II/b	-	-	-	-	-	19	1	5	47	72
Golongan II/a	-	-	-	-	-	3	-	-	17	20
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	52	41	18	369	480
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22
TOTAL	-	27	165	276	-	1,882	752	439	1,184	4,725

Data PNSD Per-Oktober 2023 (Sumber Data : Program SIMDA Gaji BPKPD)

- PPPK Guru	391
- PPPK Penyuluh Pertanian	5
- PPPK Tenaga Kesehatan	24
Tahun 2023 :	
- PPPK Guru	357
- PPPK Tenaga Kesehatan	-
Jumlah PPPK	777

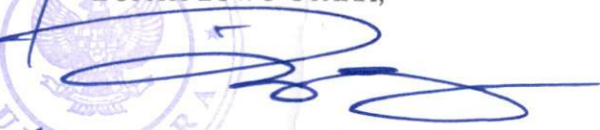
BUPATI LUWU UTARA,

CANDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Rincian	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir Tahun 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PIUTANG PAJAK	2022	Rp. 5,804,560,770.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	1. Pajak Hotel		Rp. 9,999,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Berdasarkan
	2. Pajak Restoran		Rp. 11,654,840.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Neraca Daerah
	3. Pajak PBB-P2		Rp. 5,782,906,930.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Pemkab. Luwu Utara
							per- 31 Desember 2022
2.	PIUTANG RETRIBUSI	2022	Rp. 64,332,453,248.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Data TA.2023
	1. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi		Rp. 11,016,430.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	akan disampaikan
	2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	pada Perda Perubahan
	3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Rp. 57,802,500.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	APBD TA.2024
3.	PIUTANG LAIN-LAIN PAD	2022	Rp. 10,299,642,008.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	1. Kelebihan Gaji Pensiun		Rp. 176,860,268.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	2. Piutang BLUD		Rp. 7,915,787,199.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	3. Piutang Bunga (Dana Bergulir)		Rp. 77,812,472.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	4. Piutang Bunga (Investasi PT. Pegadaian)		Rp. 6,666,667.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	5. Putang Bunga (Bunga dari Saldo Rekening Dana BOS)		Rp. 258,860,281.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	6. Denda Keterlambatan PBB		Rp. 1,863,655,121.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
4.	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH	2022	Rp. 21,832,175,151.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		Rp. 5,557,530,001.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rp. 4,313,893,134.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Rp. 8,393,596,058.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		Rp. 43,328,350.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	5. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok		Rp. 3,523,827,608.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Jumlah			Rp. 102,268,831,177.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Tahun Mulai Penyertaan Modal	Lembaga tempat Investasi	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Tahun Anggaran 2022	Sisa Modal yang belum Disertakan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali Tahun Anggaran 2024	Jumlah Modal (Investasi) yang akan disertakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Investasi Permanen										
1.	2000	PT.BANK SULSELBAR		Penyertaan Modal Saham	Rp. 17,047,000,000.00	Rp. 7,953,000,000.00	Rp. 3,000,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 17,047,000,000.00	Berdasarkan Neraca Daerah Pemkab.Luwu Utara per- 31 Desember 2022
2.	2000	PERUMDA TIRTABUKAE		- Penyertaan Modal	Rp. 15,482,681,868.09	Rp. 146,362,555,339.31	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 15,482,681,868.09	Data TA.2023 akan disampaikan pada Perda Perubahan APBD TA.2024
3.	-	PERUMDA SIMPURUSIANG		- Penyertaan Modal	Rp. -	Rp. 5,000,000,000.00	Rp. 3,000,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
II.	Investasi Non Permanen										
1.				Investasi Dana Bergulir	Rp. 1,020,846,730.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
2.				Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Rp. (1,020,846,730.00)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
3.	2022	UMKM		Non Permanen Lainnya	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
Jumlah					Rp. 33,529,681,868.09	Rp. 159,315,555,339.31	Rp. 6,000,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 32,529,681,868.09	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir Tahun Anggaran 2022	Perkiraan Penambahan Tahun Anggaran 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun Anggaran 2023	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Anggaran 2023	Perkiraan Saldo Awal Tahun Anggaran 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	AKTIVA TETAP	Rp. 1,698,345,083,317.85	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Berdasarkan Neraca Daerah Pemkab.Luwu Utara per- 31 Desember 2022
I.1.	Tanah	Rp. 185,910,319,475.91					Data TA.2023 akan disampaikan pada Perda Perubahan APBD TA.2024
I.2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 528,888,314,171.41					
I.3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 751,925,733,628.06					
I.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1,838,916,477,531.04					
I.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 14,448,442,240.00					
I.6.	Konstruksi dalam Pekerjaan	Rp. 105,935,827,721.00					
I.7.	Akumulasi Penyusutan	Rp. (1,727,680,031,449.57)					
Jumlah		Rp. 1,698,345,083,317.85	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir Tahun Anggaran 2022	Perkiraan Penambahan Tahun Anggaran 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun Anggaran 2023	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Anggaran 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
1	Tuntutan Ganti Rugi	Rp. 6,009,195,818.41	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Berdasarkan
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	Rp. (5,947,428,034.31)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Neraca Daerah
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp. 2,609,828,500.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Pemkab.Luwu Utara
4	Aset Tak Berwujud	Rp. 2,973,283,950.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	per- 31 Desember 2022
	<i>Aset Lain-Lain</i>					Data TA.2023
5	Aset Rusak Berat	Rp. 20,771,566,015.17	Rp. -	Rp. -	Rp. -	akan disampaikan
6	Aset Non Operasional	Rp. 27,124,393,019.35	Rp. -	Rp. -	Rp. -	pada Perda Perubahan
7	Aset Non Operasional (KDP)	Rp. 5,340,643,080.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	APBD TA.2024
8	Kas TDF pada Bank BNI	Rp. 2,453,857,480.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
9	Akumulasi Amortasi Aset Tak Berwujud	Rp. (2,588,897,735.63)				
	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</i>					
10	Penyusutan Aset Rusak Berat	Rp. (20,688,314,116.17)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
11	Penyusutan Aset Non Operasional	Rp. (17,879,558,281.24)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
	<i>Jumlah</i>	<i>Rp. 20,178,569,695.58</i>	<i>Rp. -</i>	<i>Rp. -</i>	<i>Rp. -</i>	

BUPATI LUWU UTARA,

CHINDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XI.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Kode	Uraian	Jumlah Anggaran		Jumlah realisasi s.d. Akhir T.A.2022	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun T.A. 2023		Jumlah Realisasi s.d Akhir T.A.2023	KETERANGAN
			Tahun 2022			APBD	PERUBAHAN APBD		
			Tahun Anggaran 2022	Anggaran Perubahan 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan							
	1.	Tanah			Rp. -				Berdasarkan
	2.	Peralatan & Mesin			Rp. -				Neraca Daerah
	3.	Gedung & Bangunan			Rp. 10,463,216,285.00				Pemkab.Luwu Utara
	4.	Jalan, Irigasi & Jaringan			Rp. 95,472,611,436.00				per- 31 Desember 2022
									Data TA.2023
	5.	Rehabilitasi & Rekonstruksi Bencana					Rp. 18,727,441,000.00		akan disampaikan
	6.	Kegiatan yang dibiayai dari PEN					Rp. 33,695,351,320.00		pada Perda Perubahan
									APBD TA.2024
Jumlah			Rp. -	Rp. -	Rp. 105,935,827,721.00	Rp. -	Rp. 52,422,792,320.00	Rp. -	

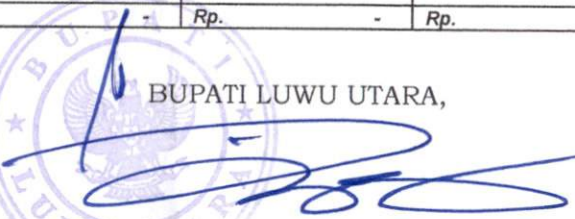
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XI.B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR UTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Kode	Uraian	Jumlah Anggaran		Jumlah realisasi s.d. Akhir T.A.2022	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun T.A. 2023		Jumlah realisasi s.d. Akhir T.A.2023	KETERANGAN
			Tahun 2022			APBD	PERUBAHAN APBD		
			Tahun Anggaran 2022	Anggaran Perubahan 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kewajiban Jangka Panjang			Rp. 163,109,011,777.62				Berdasarkan Neraca Daerah Pemkab. Luwu Utara per- 31 Desember 2022
		Kewajiban Jangka Pendek							
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			Rp. 5,082,321.00				
		Utang Bunga			Rp. 496,228,376.67				
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			Rp. 46,240,369,123.38				
		Pendapatan Diterima Dimuka			Rp. 185,064,083.45				
		Utang Belanja			Rp. 48,483,387,423.74				
Jumlah			Rp. -	Rp. -	Rp. 258,519,143,105.86	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

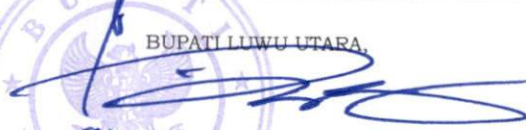
[illegible]

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Obligasi	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Prosentase Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Anggaran Sebelumnya		Pembayaran Tahun Anggaran 2023 (Anggaran)		Jumlah Sisa Pembayaran		Keterangan
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	12	13	14	15
1.	Dana PEN Pemerintah Daerah	PMK No.43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah		Rp. 225,000,000,000.00	5 (lima) Tahun	5.66%	Untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah	Rp. -	Rp. 2,779,475,187.00	Rp. 41,048,891,650.00	Rp. 10,895,982,588.00	Rp. 183,951,108,350.00	Rp. 19,282,354,788.00	Total Pembayaran Bunga sampai tahun ke-5 Rp. 32,957,812,563.00 Renc. Pembayaran Th.2024 Pokok Pinjaman Daerah : Rp. 41,258,670,000.00 Bunga : Rp. 7,774,092,500.00
Jumlah				Rp. 225,000,000,000.00	Rp. -	Rp. 0.06		Rp. -	Rp. 2,779,475,187.00	Rp. 41,048,891,650.00	Rp. 10,895,982,588.00	Rp. 183,951,108,350.00	Rp. 19,282,354,788.00	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
Uraian	REFF CALK	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas Daerah	3.1.1.1	54,366,076,291.15	32,504,062,642.72
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.1.1.1	-	5,280,928.00
Kas di Bendahara Penerimaan	3.1.1.1	48,275,000.00	-
Kas di BLUD	3.1.1.1	368,221,641.00	11,756,405,156.00
Kas Dana BOS	3.1.1.1	43,645,767.00	407,994.00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.1.1.1	28,843,106.40	103,939,539.40
Kas Lainnya		5,082,321.00	-
Setara Kas		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	3.1.1.3	5,804,560,770.00	5,956,122,059.00
Piutang Retribusi	3.1.1.4	68,818,930.00	659,908,770.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.1.1.6	10,299,642,008.00	10,780,298,028.00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	3.1.1.8	21,832,175,151.00	19,729,199,659.00
Piutang Lainnya	3.1.1.10	158,744.00	80,312,472.00
Penyisihan Piutang	3.1.1.11	(2,066,540,688.20)	(1,910,693,006.86)
Beban Dibayar Dimuka	3.1.1.12	65,030,980.89	57,987,458.84
Uang Muka Belanja		1,274,901,800.00	-
Persediaan	3.1.1.14	12,620,293,259.70	7,996,925,555.99
Jumlah Aset Lancar		104,759,185,081.95	87,720,157,256.09
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Investasi Kepada BUMN		1,000,000,000.00	-
Investasi Kepada BUMD		-	-
Investasi Dalam Obligasi		-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	3.1.2.1	1,020,846,730.00	1,041,580,062.00
Penyisihan Dana Bergulir	3.1.2.1	(1,020,846,730.00)	(1,041,580,062.00)
Jumlah Investasi Non Permanen		1,000,000,000.00	-
Investasi Non Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.1.2.2	32,529,681,868.09	27,421,100,264.20
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	3.1.2.2	-	-
Jumlah Investasi Permanen		32,529,681,868.09	27,421,100,264.20
Jumlah Investasi Jangka Panjang		33,529,681,868.09	27,421,100,264.20
ASET TETAP			
Tanah	3.1.3.1	185,910,319,475.91	182,643,358,395.91
Peralatan dan Mesin	3.1.3.2	528,888,314,171.41	472,789,738,782.05
Gedung dan Bangunan	3.1.3.3	751,925,733,628.06	697,611,109,003.49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.1.3.4	1,838,916,477,531.04	1,701,125,200,964.66
Aset Tetap Lainnya	3.1.3.5	14,448,442,240.00	14,446,365,040.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.1.3.6	105,935,827,721.00	40,532,893,363.91
Akumulasi Penyusutan	3.1.3.7	(1,727,680,031,449.57)	(1,575,105,145,636.92)
Jumlah Aset Tetap		1,698,345,083,317.85	1,534,043,519,913.10
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tuntutan Ganti Rugi	3.1.5.1	6,009,195,818.41	6,003,752,937.41
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	3.1.5	(5,947,428,034.31)	(5,858,368,314.21)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.1.5.2	2,609,828,500.00	2,609,828,500.00
Aset Tak Berwujud	3.1.5.3	2,973,283,950.00	2,973,283,950.00
Aset Lain-Lain	3.1.5.4	55,690,459,594.52	47,983,459,034.52
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.1.5	(2,588,897,735.63)	(2,325,132,708.99)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	3.1.5	(38,567,872,397.41)	(38,685,972,397.41)
Jumlah Aset Lainnya		20,178,569,695.58	12,700,851,001.32

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	REFF CALK	2022	2021
JUMLAH ASET		1,856,812,519,963.47	1,661,885,628,434.71
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.1.6.1	5,082,321.00	5,280,928.00
Utang Bunga		496,228,376.67	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		46,240,369,123.38	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.1.6.1	185,064,083.45	203,520,313.13
Utang Belanja	3.1.6.1	48,483,387,423.74	70,477,364,831.01
Utang Transfer	3.1.6.1	-	-
Utang Janga Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		95,410,131,328.24	70,686,166,072.14
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		163,109,011,777.62	-
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		163,109,011,777.62	-
JUMLAH KEWAJIBAN		258,519,143,105.86	70,686,166,072.14
EKUITAS			
EKUITAS	3.1.7	1,598,293,376,857.60	1,591,199,462,362.57
JUMLAH EKUITAS		1,598,293,376,857.60	1,591,199,462,362.57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,856,812,519,963.46	1,661,885,628,434.71

BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI